



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGUATAN PENYELENGGARAAN KELITBANGAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan dan program serta pemecahan masalah strategis yang berdampak luas perlu didukung dengan penyelenggaraan Kelitbang yang berkualitas dan aktual;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan produktifitas serta profesionalitas penyelenggaraan kelitbang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diambil langkah-langkah penataan sebagai upaya penguatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguatan Penyelenggaraan Kelitbang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUATAN PENYELENGGARAAN KELITBANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab terhadap Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaran Pemerintahan.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kelitbang terdiri dari kelitbang utama yaitu kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, evaluasi kebijakan, dan kelitbang pendukung yaitu kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbang utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana, dan prasarana.

7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.
8. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.
10. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.
12. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

13. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/ program dengan menggunakan kriteria/ model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.
14. Sumber daya manusia kelitbangan terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan.
15. Koordinasi adalah kegiatan proses penyepakatan dan penyelarasan bersama terhadap suatu kegiatan atau tindakan agar dapat terlaksana secara proporsional sesuai tupoksi dan profesional.
16. Sumber daya kelitbangan adalah faktor pendukung produktifitas kegiatan kelitbangan berupa SDM dan dana.
17. Kerjasama Kelitbangan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah dengan pihak lain dalam penyelenggaraan kelitbangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar penyelenggaraan kelitbangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, produktif dan profesional.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah memberikan penguatan, sinergisitas dan sinkronisasi penyelenggaraan kelitbangan sesuai proporsi kewenangan urusan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penguatan Kelembagaan;
- b. Penguatan Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Program dan Anggaran;
- d. Kerjasama Kelitbangan;
- e. Perizinan Kelitbangan; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan dilaksanakan secara satu pintu oleh Balitbangda, termasuk penyiapan naskah akademis program legislasi daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan kelitbangan utama yang diprogramkan pada Perangkat Daerah di luar Balitbangda, maka penyelenggaraan kegiatan kelitbangan agar dikoordinasikan dan wajib melibatkan Balitbangda dalam kegiatan kelitbangan sesuai amanat peraturan perundangan.
- (3) Keterlibatan Balitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar tahapan dalam proses Kelitbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil Kelitbangan menjadi bahan rekomendasi kepada Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Organisasi Kelitbangan terdiri atas:
 - a. Majelis Pertimbangan;
 - b. Tim Pengendali Mutu; dan
 - c. Tim Kelitbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, untuk proses penetapannya, Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Balitbangda.
- (4) Proses penetapan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), agar tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III
PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 6

- (1) Ketersediaan SDM khususnya peneliti, perekayasa, dan analis kebijakan agar disiapkan secara terprogram, terarah, professional, dan memadai berbasis pemenuhan kebutuhan.
- (2) Penyediaan/pengadaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dikoordinasikan secara teknis dengan Perangkat Daerah yang membidangi organisasi dan kepegawaian dan mendapat prioritas untuk pemenuhannya.
- (3) SDM peneliti, perekayasa dan analis kebijakan yang sudah tersertifikasi dilarang untuk dimutasi keluar dari Balitbangda sepanjang tidak melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku

BAB IV
PENGUATAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Pasal 7

Biaya penyelenggaraan Kelitbang bersumber pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APB Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
KERJASAMA KELITBANGAN
Pasal 8

- (1) Balitbangda dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan Kelitbang dan pengembangan sumber daya manusia perangkat Kelitbang;
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Balitbangda.

BAB VI
PERIZINAN KELITBANGAN
Pasal 9

- (1) Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing dan orang asing yang melakukan kegiatan kelitbang di Provinsi Nusa Tenggara Timur proses perizinannya menjadi kewenangan Gubernur.
- (2) Balitbangda dapat langsung melaksanakan kegiatan Kelitbang apabila pembiayaannya bersumber pada APBD dan/atau APBN.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN KOORDINASI
Pasal 10

- (1) Balitbangda secara periodik melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan koordinasi terhadap:
 - a. Seluruh kegiatan Kelitbang; dan
 - b. Implementasi hasil penyelenggaraan Kelitbang yang tertuang dalam kertas kebijakan (*Policy Brief*) oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Balitbangda secara berkala melaporkan penyelenggaraan Kelitbang kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Dalam hal kegiatan kelitbang utama yang diprogramkan oleh Perangkat Daerah di luar Balitbangda, untuk tidak lagi diprogramkan paling lambat satu tahun terhitung setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **9 MARET** 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

† FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal **9 MARET** 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

NOMOR **09**